SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertangggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
21. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
23. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
26. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

27. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.210.056.627.000,00 *(Dua Triliun Dua Ratus Sepuluh Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)*, yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah;
b. Pendapatan transfer;
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp675.442.500.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
    a. Pajak daerah;
    b. Retribusi daerah;
    c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
    d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.384.170.522,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Miliar Rupiah*).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.308.329.478,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

(6) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.534.318.927.000,00 (*Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Transfer Pemerintah Pusat;
b. Transfer Antar Daerah.

(7) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.534.318.927.000 (*Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

(8) Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

(9) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah;
b. Dana Darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

(11) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

(12) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp430.384.170.522,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pajak Air Permukaan;
e. Pajak Rokok.

(2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.500.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).

(3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.000.000.000,00 *(Delapan Puluh Delapan Miliar Rupiah).*

(4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.500.000.000,00 *(Dua ratus Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).*

(5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 *(Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).*

(6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.084.170.522,00 *(Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).*

(7) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.750.000.000,00 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Usaha;
b. Retribusi Perizinan Tertentu.

(8) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 *(Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).*

(9) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*

(10) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh Miliar Rupiah)*, yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh Miliar Rupiah).*

(11) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp229.308.329.478,00 *(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Jasa Giro;
b. Pendapatan Bunga;
c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
d. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
e. Pendapatan BLUD;
f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

(12) Jasa Giro sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).*

(13) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp15.265.829.478,00 *(Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).*

(14) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 *(Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).*

(15) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 *(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

(16) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000.000,00 *(Dua Ratus Miliar Rupiah);*

(17) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 *(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).*

(18) Anggaran Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.534.318.927.000 *(Satu Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah (DID);
c. Dana Otonomi Khusus;
d. Dana Keistimewaan;
e. Dana Desa.

(19) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.022.554.000,00 *(Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).*

(20) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp72.296.373.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).*

(21) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

(22) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

(23) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

(24) Anggaran Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

(25) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),* yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

(26) Anggaran Pendapatan Dana Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

(27) Anggaran Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil).*

Pasal 6

(1) Anggaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.500.000.000,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan;
b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep;
c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus;
d. PKB-Mobil Bus-Microbus;
e. PKB-Mobil Bus-Bus;
f. PKB-Mobil Barang/Beban-PickUp;
g. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck;
h. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua.

(2) PKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.849.000.000,00 *(Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah).*

(3) PKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.860.000.000,00 *(Lima Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).*

(4) PKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp438.000.000,00 *(Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).*

(5) PKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.082.500.000,00 *(Satu Miliar Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

(6) PKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp756.500.000,00 *(Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

(7) PKB-Mobil Barang/Beban-PickUp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.529.000.000,00 *(Dua Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).*

(8) PKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.186.000.000,00 *(Dua Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Rupiah).*

(9) PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp28.799.000.000,00 *(Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).*

(10) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp88.000.000.000,00 *(Delapan Puluh Delapan Miliar Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan;
b. BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep;
c. BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus;
d. BBNKB-Mobil Bus-Microbus;
e. BBNKB-Mobil Bus-Bus;
f. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up;
g. BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck;
h. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua.

(11) BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp24.700.000.000,00 *(Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).*

(12) BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp4.935.300.000,00 *(Empat Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).*

(13) BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c direncanakan sebesar Rp1.105.000.000,00 *(Satu Miliar Seratus Lima Juta Rupiah).*

(14) BBNKB-Mobil Bus-Microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 *(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*

(15) BBNKB-Mobil Bus-Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*

(16) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf f direncanakan sebesar Rp17.010.000.000,00 *(Tujuh Belas Miliar Sepuluh Juta Rupiah).*

(17) BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf g direncanakan sebesar Rp9.350.000.000,00 *(Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*

(18) BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf h direncanakan sebesar Rp30.099.700.000 *(Tiga Puluh Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).*

(19) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.500.000.000 *(Dua Ratus Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas PBBKB-Bahan Bakar Bensin sebesar Rp203.500.000.000 *(Dua Ratus Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).*

(20) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 *(Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Air Permukaan sebesar Rp3.300.000.000,00 *(Tiga Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).*

(21) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp42.084.170.522,00 *(Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)*, yang terdiri atas Pajak Rokok sebesar Rp42.084.170.522,00 *(Empat Puluh Dua Miliar Delapan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).*

(22) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 *(Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

(23) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 *(Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

(24) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 *(Lima Miliar Rupiah).*

(25) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 *(Lima Puluh Juta Rupiah).*

(26) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp250.000.000,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)*.

(27) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh Miliar Rupiah)*, yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas PenyertaanModal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh Miliar Rupiah).*

(28) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.500.000.000,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).*

(29) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp15.265.829.478,00 *(Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp15.265.829.478,00 *(Lima Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).*

(30) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 *(Dua Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan.

(31) Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh Miliar Rupiah).*

(32) Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 *(Dua Miliar Rupiah).*

(33) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 *(Lima Ratus Juta Rupiah).*

(34) Anggaran Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 *(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp7.500.000,00 *(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

(35) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (11) huruf e direncanakan sebesar Rp 200.000.000.000,00 *(Dua Ratus Miliar Rupiah),* yang terdiri atas Pendapatan BLUD sebesar Rp200.000.000.000,00 *(Dua Ratus Miliar Rupiah).*

(36) Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (11) huruf f direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 *(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah),* yang terdiri atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp35.000.000,00 *(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).*

Pasal 7

(1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.022.554.000,00 *(Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Dua Miliar Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.128.504.000,00 *(Dua Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah).*

(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.114.975.109.000,00 *(Satu Triliun Seratus Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah).*

(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.274.586.000,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).*

(5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.644.355.000,00 *(Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).*

(6) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp72.296.373.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah),* yang terdiri atas DID direncanakan sebesar Rp72.296.373.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).*

(7) Anggaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (25) direncanakan sebesar Rp295.200.000,00 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah),* yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp295.200.000,00 *(Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.364.056.627.000,00 (*Dua Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Operasional;
b. Belanja Modal;
c. Belanja Tidak Terduga;
d. Belanja Transfer.

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.620.078.013.890,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

   a. Belanja pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Subsidi;
   d. Belanja Hibah; dan
   e. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.753.998.665,00 (*Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp836.248.487.333,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.885.000.000,00 (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.182.927.892,00 (*Enam Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesarRp 2.007.600.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

(7) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp487.623.927.116,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

   a. Belanja Modal Tanah;
   b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
   e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

(8) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp26.149.174.888,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).*

(9) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp87.094.132.007,00 *(Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah).*

(10) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp263.262.759.091,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).*

(11) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp108.932.604.212,00 *(Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah).*

(12) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp2.185.256.918,00 *(Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).*

(13) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).*

(14) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp241.235.685.994,00 *(Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;
b. Belanja bantuan keuangan.

(15) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).*

(16) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 *(Tiga Miliar Rupiah).*

Pasal 10

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp710.753.998.665,00 (*Tujuh Ratus Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Gaji dan tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
g. Belanja Pegawai BLUD.

(2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.326.903.483,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.158.765.690,00 *(Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).*

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.122.712.176,00 *(Empat Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).*

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.356.697.612,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah).*

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.919.704,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah).*

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.000,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah).*

(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 *(Lima Belas Miliar Rupiah).*

(9) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp836.248.487.333,00 *(Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;
b. Belanja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belanja Perjalanan Dinas;
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat;
f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

(10) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp115.486.500.256,00 *(Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).*

(11) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp310.665.095.766,00 *(Tiga Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).*

(12) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp55.851.499.063,00 *(Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).*

(13) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp208.309.601.198,00 *(Dua Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).*

(14) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp20.935.791.050,00 *(Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah).*

(15) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 *(Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).*

(16) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.885.000.000,00 *(Sembilan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)* yang terdiri atas:

a. Belanja Subsidi kepada BUMN;
b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

(17) Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 *(Satu Miliar Rupiah).*

(18) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp8.885.000.000,00 *(Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).*

(19) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.182.927.892,00 *(Enam Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(20) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 *(Enam Ratus Juta Rupiah).*

(21) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 *(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).*

(22) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf c direncanakan sebesar Rp59.747.233.492,00 *(Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).*

(23) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf d direncanakan sebesar Rp760.694.400,00 *(Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).*

(24) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.007.600.000,00 *(Dua Miliar Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat;
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

(25) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp509.600.000,00 *(Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).*

(26) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 *(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).*

(27) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 *(Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).*

(28) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp26.149.174.888,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah),* yang terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp26.149.174.888,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).*

(29) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp87.094.132.007,00 *(Delapan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Besar;
b. Belanja Modal Alat Angkutan;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
d. Belanja Modal Alat Pertanian;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
i. Belanja Modal Komputer;
j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

(30) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp453.406.736,00 *(Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).*

(31) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp24.669.181.818,00 *(Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).*

(32) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c direncanakan sebesar Rp223.535.000,00 *(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).*

(33) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf d direncanakan sebesar Rp266.866.750,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).*

(34) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf e direncanakan sebesar Rp12.312.826.263,00 *(Dua Belas Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).*

(35) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf f direncanakan sebesar Rp2.644.666.956,00 *(Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).*

(36) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf g direncanakan sebesar Rp26.256.200.027,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).*

(37) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf h direncanakan sebesar Rp253.052.353,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).*

(38) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf i direncanakan sebesar Rp6.729.924.722,00 *(Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).*

(39) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf j direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 *(Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).*

(40) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf k direncanakan sebesar Rp3.059.646.382,00 *(Tiga Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).*

(41) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf l direncanakan sebesar Rp4.825.000,00 *(Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).*

(42) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf m direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh Miliar Rupiah).*

(43) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c direncanakan sebesar Rp263.262.759.091,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan gedung;
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

(44) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp263.171.850.000,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

(45) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp90.909.091,00 *(Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah).*

(46) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf d direncanakan sebesar Rp108.932.604.212,00 *(Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air;
c. Belanja Modal Jaringan.

(47) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf a direncanakan sebesar Rp90.560.164.999,00 *(Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).*

(48) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf b direncanakan sebesar Rp18.142.439.213,00 *(Delapan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah).*

(49) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (46) huruf c direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).*

(50) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf e direncanakan sebesar Rp2.185.256.918,00 *(Dua Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

(51) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.356.918,00 *(Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).*

(52) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf b direncanakan sebesar Rp877.900.000,00 *(Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).*

(53) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (13) direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 *(Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 *(Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).*

(54) Anggaran Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).*

(55) Anggaran Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 *(Tiga Miliar Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 *(Tiga Miliar Rupiah).*

Pasal 11

(1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.326.903.483,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Gaji Pokok ASN;
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp198.580.510.989,00 (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.773.698.451,00 *(Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).*

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.537.808.000,00 *(Sembilan Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah).*

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.997.534.020,00 *(Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah).*

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.535.064.500,00 *(Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).*

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.620.626.158,00 *(Dua Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah).*

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.733.449.321,00 *(Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).*

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.422.179,00 *(Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).*

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.453.616.240,00 *(Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).*

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp530.254.040,00 *(Lima Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah).*

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.530.528.376,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).*

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.030.391.209,00 *(Satu Miliar Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).*

(14) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.158.765.690,00 *(Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah),* yang terdiri atas Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp330.158.765.690,00 *(Tiga Ratus Tiga Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah).*

(15) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.122.712.176,00 *(Empat Puluh Enam Miliar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. Belanja Honorarium;
d. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.

(16) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp12.911.525.115,00 *(Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).*

(17) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp211.950.000,00 *(Dua Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

(18) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf c direncanakan sebesar Rp31.278.527.061,00 *(Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah).*

(19) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf d direncanakan sebesar Rp1.720.710.000,00 *(Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).*

(20) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.356.697.612,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Uang Representasi DPRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c. Belanja Tunjangan Beras;
d. Belanja Uang Paket DPRD;
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(21) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp1.120.000.000,00 *(Satu Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).*

(22) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp126.000.000,00 *(Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).*

(23) Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 *(Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).*

(24) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf d direncanakan sebesar Rp105.336.000,00 *(Seratus Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).*

(25) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf e direncanakan sebesar Rp1.392.000.000,00 *(Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah).*

(26) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf f direncanakan sebesar Rp215.625.150,00 *(Dua Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).*

(27) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf g direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 *(Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).*

(28) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf h direncanakan sebesar Rp6.930.000.000,00 *(Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).*

(29) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf i direncanakan sebesar Rp1.775.812.500,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).*

(30) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf j direncanakan sebesar Rp25.187.378,00 *(Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).*

(31) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf k direncanakan sebesar Rp30.184,00 *(Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).*

(32) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf l direncanakan sebesar Rp8.071.106.400,00 *(Delapan Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).*

(33) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf m direncanakan sebesar Rp5.913.600.000,00 *(Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).*

(34) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf n direncanakan sebesar Rp550.000.000,00 *(Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*

(35) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp250.919.704,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH.

(36) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000,00 *(Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah).*

(37) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp7.128.000,00 *(Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).*

(38) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c direncanakan sebesar Rp149.688.000,00 *(Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).*

(39) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf d direncanakan sebesar Rp3.823.776,00 *(Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).*

(40) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf e direncanakan sebesar Rp4.072.792,00 *(Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).*

(41) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf f direncanakan sebesar Rp2.848,00 *(Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).*

(42) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf g direncanakan sebesar Rp7.520.000,00 *(Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*

(43) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf h direncanakan sebesar Rp684.288,00 *(Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).*

(44) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.538.000.000,00 *(Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

(45) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf a direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 *(Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).*

(46) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (44) huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.000.000,00 *(Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).*

(47) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 *(Lima Belas Miliar Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp15.000.000.000 *(Lima Belas Miliar Rupiah).*

(48) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp115.486.500.256,00 *(Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp115.486.500.256,00 *(Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).*

(49) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.665.095.766,00 *(Tiga Ratus Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja jasa kantor;
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
c. Belanja Sewa Tanah;
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment);
j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan danPelatihan.

(50) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp226.272.316.542,00 *(Dua Ratus Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).*

(51) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp8.644.746.032,00 *(Delapan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).*

(52) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf c direncanakan sebesar Rp13.750.000,00 *(Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

(53) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf d direncanakan sebesar Rp2.346.190.449,00 *(Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).*

(54) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf e direncanakan sebesar Rp13.032.331.515,00 *(Tiga Belas Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).*

(55) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 *(Lima Belas Juta Rupiah).*

(56) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf g direncanakan sebesar Rp37.625.773.999,00 *(Tiga Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).*

(57) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf h direncanakan sebesar Rp10.292.320.000,00 *(Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*

(58) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan *(Availibility Payment)* sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf i direncanakan sebesar Rp1.729.999.800,00 *(Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).*

(59) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf j direncanakan sebesar Rp122.400.000,00 (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).*

(60) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf k direncanakan sebesar Rp10.570.267.429,00 *(Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).*

(61) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (9) huruf c direncanakan sebesar Rp55.851.499.063,00 *(Lima Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

(62) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf a direncanakan sebesar Rp16.614.507.050,00 *(Enam Belas Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah).*

(63) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf b direncanakan sebesar Rp13.180.852.850,00 *(Tiga Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).*

(64) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf c direncanakan sebesar Rp26.056.139.163,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).*

(65) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf d direncanakan sebesar Rp208.309.601.198,00 *(Dua Ratus Delapan Miliar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(66) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf a direncanakan sebesar Rp207.356.751.198,00 *(Dua Ratus Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).*

(67) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (65) huruf b direncanakan sebesar Rp952.850.000,00 *(Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).*

(68) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf e direncanakan sebesar Rp20.935.791.050,00 *(Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Puluh Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

(69) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf a direncanakan sebesar Rp1.620.416.050,00 *(Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Puluh Rupiah).*

(70) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (68) huruf b direncanakan sebesar Rp19.315.375.000,00 *(Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).*

(71) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) huruf f direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 *(Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD yang direncanakan sebesar Rp125.000.000.000,00 *(Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).*

(72) Anggaran Belanja Subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 *(Satu Miliar Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 *(Satu Miliar Rupiah).*

(73) Anggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp8.885.000.000,00 *(Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp8.885.000.000,00 *(Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).*

(74) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (19) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 *(Enam Ratus Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 *(Enam Ratus Juta Rupiah).*

(75) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (19) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 *(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 *(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).*

(76) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (19) huruf c direncanakan sebesar Rp59.747.233.492,00 *(Lima Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
d. Belanja Hibah kepada Koperasi.

(77) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a direncanakan sebesar Rp47.688.500.000,00 *(Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*

(78) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf b direncanakan sebesar Rp9.400.000.000,00 *(Sembilan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).*

(79) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf c direncanakan sebesar Rp2.558.733.492,00 *(Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).*

(80) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf d direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 *(Seratus Juta Rupiah).*

(81) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (19) huruf d direncanakan sebesar Rp760.694.400,00 *(Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp760.694.400,00 *(Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).*

(82) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp509.600.000,00 *(Lima Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.

(83) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (82) huruf a direncanakan sebesar Rp339.600.000,00 *(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).*

(84) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (82) huruf b direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 *(Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).*

(85) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 *(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp198.000.000,00 *(Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).*

(86) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (24) huruf c direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 *(Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp1.300.000.000,00 *(Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).*

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (28) direncanakan sebesar Rp26.149.174.888,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah Persil;
b. Belanja Modal Tanah Non Persil;
c. Belanja Modal Lapangan.

(2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.999.174.888,00 *(Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).*

(3) Belanja Modal Tanah Non Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 *(Tiga Miliar Rupiah).*

(4) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 *(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).*

(5) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp453.406.736,00 *(Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp453.406.736,00 *(Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).*

(6) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp24.669.181.818,00 *(Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncakan sebesar Rp24.669.181.818,00 *(Dua Puluh Empat Millar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah).*

(7) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf c direncanakan sebesar Rp223.535.000,00 *(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
b. Belanja Modal Alat Ukur.

(8) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp27.200.000,00 *(Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).*

(9) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp196.335.000,00 *(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).*

(10) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf d direncanakan sebesar Rp266.866.750,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp266.866.750,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).*

(11) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf e direncanakan sebesar Rp12.312.826.263,00 *(Dua Belas Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kantor;
b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.

(12) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp7.877.629.734,00 *(Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)*.

(13) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp3.277.922.161,00 *(Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah)*.

(14) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp1.157.274.368,00 *(Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)*.

(15) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf f direncanakan sebesar Rp2.644.666.956,00 *(Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Studio;
b. Belanja Modal Alat Komunikasi.

(16) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp2.506.439.555,00 *(Dua Miliar Lima Ratus Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)*.

(17) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp138.227.401,00 *(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Satu Rupiah)*.

(18) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf g direncanakan sebesar Rp26.256.200.027,00 *(Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.

(19) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp25.603.700.000,00 *(Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)*.

(20) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp652.500.027,00 *(Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah)*.

(21) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf h direncanakan sebesar Rp253.052.353,00 *(Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica.

(22) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a direncanakan sebesar Rp20.077.200,00 *(Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)*.

(23) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp90.600.000,00 *(Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)*.

(24) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf c direncanakan sebesar Rp13.107.500,00 *(Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)*.

(25) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf d direncanakan sebesar Rp129.267.653,00 *(Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)*.

(26) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf i direncanakan sebesar Rp6.729.924.722,00 *(Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Komputer Unit;
b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

(27) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp4.505.760.340,00 *(Empat Miliar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah)*.

(28) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp2.224.164.382 *(Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)*.

(29) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf j direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 *(Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp220.000.000,00 *(Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)*.

(30) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf k direncanakan sebesar Rp3.059.646.382,00 *(Tiga Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)*, yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp3.059.646.382,00 *(Tiga Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)*.

(31) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf l direncanakan sebesar Rp4.825.000,00 *(Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp4.825.000,00 *(Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)*.

(32) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (29) huruf m direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh Miliar Rupiah)*, yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 *(Sepuluh Miliar Rupiah)*.

(33) Anggaran Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp263.171.850.000,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp263.171.850.000,00 *(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.

(34) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp90.909.091,00 *(Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah)*, yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp90.909.091,00 *(Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah)*.

(35) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (46) huruf a direncanakan sebesar Rp90.560.164.999,00 *(Sembilan Puluh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan;
b. Belanja Modal Jembatan.

(36) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp89.458.164.999,00 *(Delapan Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)*.

(37) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp1.102.000.000,00 *(Satu Miliar Seratus Dua Juta Rupiah)*.

(38) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (46) huruf b direncanakan sebesar Rp18.142.439.213,00 *(Delapan Belas Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah)*, yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.

(39) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf a direncanakan sebesar Rp10.877.340.065,00 *(Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Enam Puluh Lima Rupiah)*.

(40) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf b direncanakan sebesar Rp7.050.000.000,00 *(Tujuh Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).*

(41) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (38) huruf c direncanakan sebesar Rp215.099.148,00 *(Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).*

(42) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (46) huruf c direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp230.000.000,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).*

(43) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (50) huruf a direncanakan sebesar Rp1.307.356.918,00 *(Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak;
b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.

(44) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp391.100.000,00 *(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).*

(45) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp916.256.918,00 *(Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).*

(46) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (50) huruf b direncanakan sebesar Rp877.900.000,00 *(Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp877.900.000,00 *(Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).*

(47) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (53) direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah),* yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp15.119.000.000,00 (*Lima Belas Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah).*

(48) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (54) direncanakan sebesar Rp238.235.685.994,00 *(Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah),* yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten;
b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota.

(49) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a direncanakan sebesar Rp161.857.903.577,00 *(Seratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).*

(50) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf b direncanakan sebesar Rp76.377.782.417,00 *(Tujuh Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah)*.

(51) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provins ke Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (55) direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Miliar Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp154.000.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Empat Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp175.000.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
   b. Pencairan dana cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan pinjaman daerah;
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
   f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.000.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah*).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 15

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.000.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pelampauan penerimaan PAD;
b. Penghematan belanja.

(2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.104.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Juta Rupiah*).

(3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.896.000.000,00 *(Seratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).*

Pasal 16

(1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.104.000.000,00 *(Satu Miliar Seratus Empat Juta Rupiah)*, yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah.

(2) Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.104.000.000,00 *(Satu Miliar Seratus Empat Juta Rupiah).*

Pasal 17

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Rupiah*).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 18

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*).

Pasal 19

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp154.000.000.000,00 *(Seratus Lima Puluh Empat Miliar Rupiah).*

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp154.000.000.000,00 *(Seratus Lima Puluh Empat Miliar Rupiah).*

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

TAUFIK HIDAYAT, S.TP.,M.Si.
NIP. 19760116 200212 1 006

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 62

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**675.442.500.000**
4.1.01	Pajak Daerah	430.384.170.522
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	93.500.000.000
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	21.849.000.000
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	15.600.000.000
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	1.849.000.000
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	4.400.000.000
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	15.860.000.000
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	11.515.000.000
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	4.345.000.000
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	438.000.000
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	438.000.000
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	1.082.500.000
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	415.000.000
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	452.500.000
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	215.000.000
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	756.500.000
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	270.000.000
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	456.500.000
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	30.000.000
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	12.529.000.000
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	8.150.000.000
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	779.000.000
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	3.600.000.000
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	12.186.000.000
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	7.700.000.000
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	961.000.000
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	3.525.000.000
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	28.799.000.000
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	19.149.000.000
4.1.01.01.10.0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	9.650.000.000
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	88.000.000.000
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	24.700.000.000
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	24.700.000.000
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.935.300.000
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	4.935.300.000
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.105.000.000
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.105.000.000
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	550.000.000
4.1.01.02.04.0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	550.000.000
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	250.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	250.000.000
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	17.010.000.000
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	17.010.000.000
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	9.350.000.000
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	9.350.000.000
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	30.099.700.000
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	30.099.700.000
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	203.500.000.000
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	203.500.000.000
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	203.500.000.000
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	3.300.000.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	3.300.000.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	3.300.000.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	42.084.170.522
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	42.084.170.522
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	42.084.170.522
4.1.02	Retribusi Daerah	5.750.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.500.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	450.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	250.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	200.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5.000.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	250.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	250.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	250.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	229.308.329.478
4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	15.265.829.478
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.265.829.478
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.265.829.478
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	12.500.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.000.000.000
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.625.000.000
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	950.000.000
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	300.000.000
4.1.04.12.01.0004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	300.000.000
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	2.000.000.000
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	850.000.000
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	2.975.000.000
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.000.000.000
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	600.000.000
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	50.000.000
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	50.000.000
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	400.000.000
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	50.000.000
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	850.000.000
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	500.000.000
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	500.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.500.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	7.500.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.500.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	200.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	200.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	200.000.000.000
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	35.000.000
4.1.04.19.01	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	35.000.000
4.1.04.19.01.0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	35.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.534.318.927.000**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.534.318.927.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.462.022.554.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	286.128.504.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	51.786.743.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	20.528.987.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.509.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.044.479.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	102.805.066.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	108.961.720.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.114.975.109.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.114.975.109.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	53.274.586.000
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	0
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	0
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.572.500.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.231.830.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	4.173.852.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10.337.904.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	21.547.161.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	9.411.339.000
4.2.01.01.03.0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	7.644.355.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0
4.2.01.01.04.0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	0
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.624.655.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.919.360.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.100.340.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	72.296.373.000
4.2.01.02.01	DID	72.296.373.000
4.2.01.02.01.0001	DID	72.296.373.000
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**295.200.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	295.200.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	295.200.000
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	295.200.000
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	295.200.000
	Jumlah Pendapatan	**2.210.056.627.000**
5	**BELANJA**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.620.078.013.890**
5.1.01	Belanja Pegawai	710.753.998.665
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	291.326.903.483
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	198.580.510.989
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	198.580.510.989
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.773.698.451
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	18.773.698.451
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.537.808.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.537.808.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.997.534.020
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.997.534.020
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.535.064.500
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.535.064.500
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.620.626.158

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.620.626.158
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.733.449.321
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.733.449.321
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.422.179
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.422.179
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.453.616.240
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.453.616.240
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	530.254.040
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	530.254.040
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.530.528.376
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.530.528.376
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.030.391.209
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.030.391.209
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	330.158.765.690
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	330.158.765.690
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	326.347.258.080
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.811.507.610
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.122.712.176
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	12.911.525.115
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	2.805.000.000
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.640.000.000
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.105.000.000
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	99.000.000
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	1.262.525.115
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	211.950.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	10.950.000
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	193.500.000
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	7.500.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	31.278.527.061
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.658.623.061
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.617.099.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	2.805.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.720.710.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	966.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	754.110.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.356.697.612
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.120.000.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	126.000.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	126.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.000.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	96.000.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	105.336.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	105.336.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.392.000.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.392.000.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	215.625.150
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	215.625.150
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.000.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.000.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.930.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.930.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.775.812.500
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.775.812.500
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	25.187.378
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	25.187.378
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.184
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	30.184
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.071.106.400
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	104.906.400
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	23.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.000.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.933.200.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.913.600.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.913.600.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	550.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	550.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	250.919.704
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.000.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	78.000.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.128.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.128.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	149.688.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	149.688.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.823.776
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.823.776
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.072.792
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.072.792
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.848
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.848
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.520.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.520.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	684.288
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	684.288
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.538.000.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	288.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	15.000.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	836.248.487.333
5.1.02.01	Belanja Barang	115.486.500.256
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	115.486.500.256
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	107.854.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	882.557.975
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.584.488.700
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.231.178.145
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	87.297.200
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.828.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	447.599.988
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	607.615.650
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.482.053.590
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	99.000.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.193.270.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	587.301.247
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	205.862.700
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	211.629.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.173.682.570
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.691.020.870
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.678.201.148
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	585.183.500
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.946.276.486
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.296.520.168
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	740.191.031
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	99.805.000
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	10.097.193
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.305.745.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.625.554.400
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.989.295.786
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	928.945.980
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.613.069.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.458.520.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	179.311.200
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	540.000.000
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	24.914.664
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.363.586.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.184.480.850
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.535.851.500
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.431.610.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	682.162.500
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	328.000.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	527.854.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.169.316.865
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	43.250.000
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	5.437.740
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	546.928.360
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	20.600.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.620.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	812.790.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	158.142.250
5.1.02.02	Belanja Jasa	310.665.095.766
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	226.272.316.542
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.241.305.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.590.575.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	61.050.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	401.920.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	602.608.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	18.975.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	967.495.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.398.750.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.504.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12.286.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	410.506.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	672.970.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	619.920.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	697.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	170.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.345.808.800
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.668.158.400

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	56.411.118.400
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.025.991.800
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.155.935.669
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.994.802.400
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	254.513.200
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.243.190.400
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	108.576.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	333.103.200
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	134.125.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	72.384.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	65.784.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	604.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.673.382.992
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	3.931.400.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	99.470.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	52.680.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	87.600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	14.015.189.256
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	1.300.860.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	33.250.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.004.877.500
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.355.904.529
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	427.690.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.198.480.996
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.544.782.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.194.384.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	256.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.644.746.032
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	4.444.682.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.482.924.032
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.265.320.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	71.220.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	380.600.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	13.750.000
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	13.750.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.346.190.449
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	70.000.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	50.600.000
5.1.02.02.04.0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	44.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	666.700.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	32.250.000
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	489.090.909
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	356.425.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	61.665.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	88.225.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	267.150.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	95.000.000
5.1.02.02.04.0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	3.800.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	56.645.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	49.000.000
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	639.540
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	13.032.331.515
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.993.825.454
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	260.606.061
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	75.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.696.900.000
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	15.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	205.000.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	1.786.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	10.000.000
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	37.625.773.999
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.072.814.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	288.954.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	50.000.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	7.692.000.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	350.000.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	857.500.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.900.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.991.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	2.000.000.000
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	3.200.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.450.000.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1.360.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	72.500.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	5.895.681.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	4.325.935.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.329.999.999
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	20.000.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	74.390.000
5.1.02.02.08.0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal	80.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.600.000.000
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	15.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.292.320.000
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	1.000.000.000
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	700.000.000
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.715.320.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	50.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.292.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.085.000.000
5.1.02.02.09.0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataan	250.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	1.729.999.800
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	500.000.000
5.1.02.02.10.0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat	330.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	199.999.800
5.1.02.02.10.0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Kawasan	700.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	122.400.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	58.400.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	64.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.570.267.429
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.431.050.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	5.492.710.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.856.240.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	790.267.429
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	55.851.499.063
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.614.507.050
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	42.240.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	267.016.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.408.118.800
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.256.956.200

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	418.149.900
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.042.560.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.429.252.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	265.232.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	172.300.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	641.605.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	39.600.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.446.350
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.600.961.800
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.560.000
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	16.500.000
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.396.500.000
5.1.02.03.02.0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	25.000.000
5.1.02.03.02.0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	15.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	135.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	448.437.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	194.835.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	230.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	327.237.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	180.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.180.852.850
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.874.597.650
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	605.605.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	22.880.000
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	559.770.200
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	68.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	26.056.139.163
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	24.104.571.000
5.1.02.03.04.0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	200.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	445.725.000
5.1.02.03.04.0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	900.000.000
5.1.02.03.04.0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	384.943.163
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	20.900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	208.309.601.198
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	207.356.751.198
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	192.768.225.398
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.035.944.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.293.129.800
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.259.452.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	952.850.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	952.850.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.935.791.050
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.620.416.050
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	754.986.800
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	824.050.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	41.379.250
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.315.375.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	19.315.375.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	125.000.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	125.000.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	125.000.000.000
5.1.04	Belanja Subsidi	9.885.000.000
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.000.000.000
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.000.000.000
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.000.000.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.885.000.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.885.000.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.885.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	61.182.927.892
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	600.000.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	600.000.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	600.000.000
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	75.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	59.747.233.492
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.688.500.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	32.948.500.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.740.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.400.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.400.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.558.733.492
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.504.333.492
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.054.400.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	100.000.000
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	100.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	760.694.400
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	760.694.400
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	760.694.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.007.600.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	509.600.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	339.600.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	339.600.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	170.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	170.000.000
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	198.000.000
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	198.000.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	198.000.000
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.300.000.000
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.300.000.000
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.300.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**487.623.927.116**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.149.174.888
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	26.149.174.888
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	22.999.174.888
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	22.999.174.888
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	3.000.000.000
5.2.01.01.02.0007	Belanja Modal Tanah Pertanian	3.000.000.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	150.000.000
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	150.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.094.132.007
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	453.406.736

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	453.406.736
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	443.543.100
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	9.863.636
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	24.669.181.818
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	24.669.181.818
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.150.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.519.181.818
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	223.535.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	27.200.000
5.2.02.03.02.0002	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	7.400.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	19.800.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	196.335.000
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	40.000.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	16.335.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	140.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	266.866.750
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	266.866.750
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	87.905.000
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	34.474.000
5.2.02.04.01.0003	Belanja Modal Alat Panen	137.500.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	6.987.750
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.312.826.263
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7.877.629.734
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	101.535.569
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.424.500
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	168.499.320
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	404.956.158
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.201.214.187
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.277.922.161
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	609.644.937
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.395.600
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	319.746.712
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	161.741.300
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	988.325.073
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.183.068.539
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.157.274.368
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	471.800.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	88.201.782
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	597.272.586
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.644.666.956
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.506.439.555
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	342.314.500

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.057.392.633
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	4.400.000
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	22.000.000
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	80.332.422
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	138.227.401
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	36.000.000
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	13.935.159
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	6.292.242
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	82.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	26.256.200.027
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	25.603.700.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.442.500.000
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	19.161.200.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	652.500.027
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	652.500.027
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	253.052.353
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	20.077.200
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	20.077.200
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	90.600.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	90.600.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	13.107.500
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	13.107.500
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	129.267.653
5.2.02.08.08.0015	Belanja Modal Photo and Film Equipment	129.267.653
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.729.924.722
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.505.760.340
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.683.467.220
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	822.293.120
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.224.164.382
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	142.800.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	219.500.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	115.000.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.746.864.382
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	220.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	220.000.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	220.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	3.059.646.382
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.059.646.382
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	700.000.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	2.321.746.382
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	37.900.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.825.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.825.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	4.825.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.000.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.000.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	10.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	263.262.759.091
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	263.171.850.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	263.171.850.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	207.853.350.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	11.959.200.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	39.080.400.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.748.900.000
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	330.000.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.200.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	90.909.091
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	90.909.091
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	90.909.091
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.932.604.212
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.560.164.999
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	89.458.164.999
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	89.458.164.999
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.102.000.000
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	1.102.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	18.142.439.213
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	10.877.340.065
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.833.934.220
5.2.04.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	4.043.405.845
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.050.000.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	7.050.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	215.099.148
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	215.099.148
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	230.000.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	230.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	230.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.185.256.918
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.307.356.918
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	391.100.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	40.250.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	350.850.000
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	916.256.918

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	916.256.918
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	877.900.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	877.900.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	727.900.000
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	150.000.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**15.119.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.119.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.119.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.119.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.119.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**241.235.685.994**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	238.235.685.994
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	238.235.685.994
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	161.857.903.577
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	161.857.903.577
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	76.377.782.417
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	76.377.782.417
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	3.000.000.000
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.000.000.000
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.000.000.000
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	3.000.000.000
	Jumlah Belanja	**2.364.056.627.000**
	Total Surplus/(Defisit)	**(154.000.000.000)**
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**175.000.000.000**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.000.000.000
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	1.104.000.000
6.1.01.01.04	Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	1.104.000.000
6.1.01.01.04.0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	234.000.000
6.1.01.01.04.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	870.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	173.896.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	129.000.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	11.000.000.000
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	20.200.000.000
6.1.01.05.01.0004	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD	100.000.000
6.1.01.05.01.0006	Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	100.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	40.000.000.000
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	20.000.000.000
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	1.500.000.000
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	17.000.000.000

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor : 62 TAHUN 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.01.0019	Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	2.000.000.000
6.1.01.05.01.0021	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	4.000.000.000
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	9.000.000.000
6.1.01.05.01.0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	3.000.000.000
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	300.000.000
6.1.01.05.01.0028	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Keluarga	300.000.000
6.1.01.05.01.0029	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	300.000.000
6.1.01.05.01.0030	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	200.000.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	39.896.000.000
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	10.000.000.000
6.1.01.05.02.0003	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	150.000.000
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	900.000.000
6.1.01.05.02.0008	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	100.000.000
6.1.01.05.02.0009	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	700.000.000
6.1.01.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	200.000.000
6.1.01.05.02.0016	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga	1.000.000.000
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	20.200.000.000
6.1.01.05.02.0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.400.000.000
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	3.200.000.000
6.1.01.05.02.0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi	46.000.000
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**175.000.000.000**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**21.000.000.000**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	21.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	21.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**21.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**154.000.000.000**

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020
NOMOR 62

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

TAUFIK HIDAYAT, S.TP., M.Si
NIP. 19760116 200212 1 006